

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>					<p>Nomor SOP : SOP-270/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p>Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI PENGADAAN LANGSUNG BARANG/JASA LAINNYA (Nilai Sampai Dengan Rp.50.000.000,-)</p>			
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 					Kualifikasi Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> Pokja Pemilihan mampu memilih penyedia melalui pengadaan langsung barang/jasa lainnya (<i>nilai sampai dengan Rp.50.000.000,-</i>); Peserta mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung barang/jasa lainnya (<i>nilai sampai dengan Rp.50.000.000,-</i>) sesuai ketentuan yang berlaku; Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung barang/jasa lainnya (<i>nilai sampai dengan Rp.50.000.000,-</i>). 			
Keterkaitan: SOP pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung barang/jasa lainnya (<i>nilai sampai dengan Rp.50.000.000,-</i>).					Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Pemilihan; Surat Pesanan; Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Lainnya; Bukti Pembelian/Pembayaran atau Kuitansi; Tanda terima pembayaran. 			
Peringatan: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 					Pencatatan dan Pendataan: Copy berkas terkait persiapan dan penyusunan dokumen pemilihan melalui pengadaan langsung barang/jasa lainnya (<i>nilai sampai dengan Rp.50.000.000,-</i>) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.			
No. (1)	Aktivitas/Kegiatan (2)	PPK (3)	Pejabat Pengadaan (4)	Penyedia (5)	Mutu Baku			Keterangan (9)
					Kelengkapan (6)	Waktu (7)	Output (8)	
1.	Pejabat Pengadaan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung.			Dokumen Pemilihan.	3 hari kerja	Dokumen Pemilihan.		
2.	Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa lainnya ke Pelaku Usaha.			Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Surat Pesanan.		
3.	Penyedia dan PPK melakukan serah terima barang/jasa lainnya.			Surat Pesanan.	1 hari kerja	Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Lainnya.		

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSe), BSSN

* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



4.	Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK.			Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Lainnya	1 hari kerja	Bukti Pembelian/Pembayaran atau Kuitansi.
5.	PPK melakukan pembayaran.			Bukti Pembelian/ Pembayaran atau Kuitansi.	1 hari kerja	Tanda terima pembayaran.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli